



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Simpang Batu RT 006 Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tirta, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 52/Pdt.G/2019/PA AGM tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/01/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Talang Tirta, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2016 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, pada saat itu Pemohon sedang berkerja, saat Pemohon pulang Termohon sudah tidak berada dirumah, keluarga Termohon juga tidak mengetahui kemana Termohon pergi tersebut;
4. Bahwa, setelah 5 hari Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon kembali pulang kerumah menemui Pemohon, dan disaat itu juga Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa pergi dan kemana Termohon pergi tersebut namun Termohon tidak mau menjelaskan hal tersebut kepada Pemohon, dan atas kejadian tersebut Pemohon masih memaafkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan tinggal bersama lagi dan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 bulan, setelah akhir tahun 2016 Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui kemana tujuan Termohon pergi tersebut;
5. Bahwa, setelah 2 hari Termohon berada dirumah, Termohon pergi lagi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga 6 bulan lamanya, dan setelah 6 bulan pergi Termohon tidak memberikan kabar dan berita kepada Pemohon, namun Termohon masih tinggal dirumah orang tua Termohon;
6. Bahwa, setelah 6 bulan lamanya, Termohon kembali lagi pulang menemui Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon masih rukun kembali dan tinggal bersama, akan tetapi pada akhir tahun 2016 Termohon kembali lagi pergi meninggalkan Pemohon, yang Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon pergi tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak kepergian Termohon akhir tahun 2016 tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan setelah 3 bulan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, ternyata Termohon ada pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Talang Tirta, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1703120507950001 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P-2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P-1);

Surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan para saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Simpang Batu, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Talang Tirta, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya seminggu setelah itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan terakhir Termohon pergi selama 2 tahun, hal ini Saksi ketahui karena Saksi adalah tetangga kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 2 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Talang Tirta Simpang Batu, RT.01 Rw.03 Desa urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara; Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Talang Tirta, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya seminggu setelah itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan terakhir Termohon pergi selama 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 2 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hidup pisah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan yang terakhir Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini selama 2 tahun dan selama hidup pisah sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 dan dua orang saksi bukti mana dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-1 dan P-2 berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomol 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga dengan demikian Pemohon berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup pisah selama 2 tahun;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 171 dan 172 R.Bg, pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang tentang telah terjadinya hidup pisah selama 2 tahun, patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan-alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken Marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah Ar Rum 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan dan bersandarkan hukum sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan majelis Hakim sependapat dan diambilalih sebagai pendapat Majelis dalil dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti pada diktum putusan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	630.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)